

**L E M B A R A N – D A E R A H**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK**

**SERI : B                      NOMOR        : 6**

**NOMOR 6 TAHUN 1991**

**PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU  
KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM  
RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang perubahan pasal 7 ayat (2) Lampiran keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, maka perlu mengadakan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 juncto Nomor 7 tahun 1990 dengan menuangkan ketentuan perubahan dimaksud ke dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan daerah Tingkat II Surabaya ;

3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;

5. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) lampiran Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun keatas ;
12. Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 6 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pedoman Pembuatan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk (KTP) ;
13. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 35 tahun 1990 tentang Perubahan jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
14. Instruksi Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik,

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 8 Maret 1978 Nomor FE. 81/78, diundangkan dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 17 April 1978 Nomor 3 Seri B telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 11 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendataan Penduduk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 12 Oktober 1984 Nomor 339/P tahun 1984, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 5 Nopember 1984 Nomor 8 tahun 1984 Seri B, diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 7 tahun 1990 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 20 Juni 1990 Nomor 235/P tahun 1990, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 17 Oktober 1990 Nomor 2 tahun 1990 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 9 ayat (2) diubah, ditambah dan harus dibaca :

- (2) a. Kartu tanda Penduduk (KTP) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali selanjutnya 3 (tiga) tahun
- b. Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas adalah seumur hidup, dengan ketentuan
  1. Hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertempat tinggal tetap.
  2. Tidak berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang terlibat langkaung atau tidak langkaung dengan organisasi terlarang.
- c. Ketentuan sebagai dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal/domisili dan yang bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk yang baru sesuai dengan tempat tinggal domisilinya.

B. Pasal 10 ayat (2) huruf b diubah dan harus dibaca :

- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk Warga Negara Indonesia (WNI) sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah)

### **Pasal I**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II GRESIK  
Ketua,

Gresik, 1 Agustus 1991  
BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II GRESIK

ttd

ttd.

**H. M A T A H I R**

**D J U H A N S A H**

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 Desember 1991 Nomor 558/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR  
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(bidang Pemerintahan)

ttd

**Drs. SOEDJITO**  
NIP. 010016467

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tanggal 31 Desember 1991 Nomor 6 tahun 1991 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

**Drs. SOERYANTO**  
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya  
yang menyelin  
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
Kepala Bagian Hukum

ttd

**SOEBAGJOPRATOMO, SH**  
Penata TK. I

NIP. 010 106 169

**P E N J E L A S A N  
A T A S**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 18 TAHUN 1991**

**TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
GRESIK NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA  
PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN  
PENDAFTARAN PENDUDUK**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan meringankan beban masyarakat serta efisiensi dari segi waktu mengenai proses pembuatan dan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP), maka jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) selama 2 (dua) tahun seperti yang tercantum dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 telah diubah menjadi 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang selama 3 (tiga) tahun.

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas, dan sesuai dengan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 14 tahun 1991 tentang yang Jangka waktu berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas maka bagi penduduk yang berusia 60 (enampuluh) tahun ke atas diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang jangka waktu berlakunya seumur hidup.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal I : Cukup jelas

Pasal II : Cukup jelas